

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Heri Faisal Harahap

Pengelolaan Agribisnis, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Limapuluh Kota, Indonesia

Email: [herifaisalharahap@gmail.com](mailto:herifaisalharahap@gmail.com)

### Informasi Artikel:

Diterima 5, 16, 2024

Disetujui 5, 20, 2024

Diterbitkan 5,30,2024

### Keywords:

Value For Money,  
Economy, Efficiency,  
Effectiveness

### Kata kunci:

Value For Money,  
Ekonomi, Efisiensi,  
Efektifitas

**Abstract.** The purpose of this study is to assess the financial performance of local governments in West Sumatra using the Value For Money concept. This research is a descriptive quantitative study, utilizing data from the LKPD of West Sumatra. The analysis technique involves calculating and analyzing financial ratios based on the Value For Money principles: economical, efficient, and effective. The results indicate that, overall, local governments have demonstrated good financial performance, although some regions showed inefficiencies from 2020 to 2022. This reflects a strong commitment to providing optimal public services and achieving developmental goals. It is recommended that local governments in West Sumatra continue to strengthen their financial management by enhancing human resource capacities, improving financial information systems, and ensuring effective internal oversight.

**Abstrak.** Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat menggunakan konsep Value For Money. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD se-Sumatera Barat. Teknik analisis dalam penelitian ini menghitung dan menganalisis rasio keuangan berdasarkan konsep value for money yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik berdasarkan konsep value for money walaupun pada beberapa daerah pada periode 2020 – 2022 yang tidak efisien dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini pemerintah daerah di Sumatera Barat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan publik yang optimal dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah di Sumatera Barat agar dapat terus memperkuat pengelolaan keuangan mereka dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem informasi keuangan, dan memastikan pengawasan internal yang efektif.

## **PENDAHULUAN**

Reformasi keuangan negara ditandai dengan disahkannya Undang-Undang keuangan negara salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003). UU 17/2003 mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan yang mencakup tujuh komponen utama. Laporan ini merupakan dokumen terstruktur yang menggambarkan kondisi keuangan serta transaksi keuangan dan non-keuangan tahunan pemda. Tujuannya adalah menyajikan informasi komprehensif tentang berbagai aspek keuangan daerah untuk membantu pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya. (PSAP 01 Par:9)

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek krusial. Diperlukan manajemen keuangan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2021). Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemda dalam mengelola keuangan secara tertib dan sesuai peraturan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dinilai melalui APBD. Pemda wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dievaluasi, guna menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah tersebut. Mardiasmo (2021) mengidentifikasi tiga tujuan utama pengukuran kinerja: optimalisasi performa pemerintahan, alokasi sumber daya yang efektif serta pengambilan keputusan yang tepat, dan perwujudan akuntabilitas publik serta peningkatan komunikasi institusional. Kinerja didefinisikan sebagai realisasi dari perencanaan organisasional. Evaluasi kinerja didasarkan pada tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana awal. Kinerja dianggap baik jika sesuai dengan rencana, sangat baik jika melebihi ekspektasi, dan buruk jika tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dalam konteks finansial, kinerja keuangan merupakan instrumen evaluatif yang menggunakan indikator-indikator keuangan sebagai parameter. (Darise, 2008) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai manifestasi realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan prinsip akrual. Konsep ini mencerminkan kondisi finansial suatu entitas, baik perusahaan maupun instansi pemerintah, yang dapat diukur melalui metode tertentu untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses interpretasi data numerik dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja finansial. Hasil analisis ini berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan dalam aspek ekonomi, sosial, atau politik. Lebih lanjut, analisis laporan keuangan dipandang sebagai instrumen

manajerial yang krusial untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu entitas. (Turley et al., 2015) memperluas konsep ini dengan menyatakan bahwa kondisi keuangan merupakan konsep multidimensi yang merepresentasikan kesehatan finansial pemerintah daerah secara komprehensif. Hal ini menekankan pentingnya analisis holistik terhadap berbagai aspek keuangan dalam konteks pemerintahan daerah.

Salah satu cara menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan dalam pengukuran kinerja sector public salah satunya adalah rasio keuangan menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berlandaskan pada tiga elemen utama, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2016). Ekonomis merujuk pada perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Efisiensi berarti pencapaian output maksimum dengan input tertentu; semakin rendah nilai rasio efisiensi yang diperoleh, semakin baik kinerja organisasi sektor publik tersebut. Elemen terakhir dari konsep *value for money* adalah efektivitas, yang merupakan tingkat pencapaian hasil program sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas adalah perbandingan antara outcome dan output. Prinsip *value for money* dalam pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahan yang berpijak pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dan akuntabilitas (tanggung jawab) yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani.

Penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2020) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan. Selanjutnya, Nugraheni et al., (2023) menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan konsep *value for money* yang menyimpulkan kinerja keuangan pemerintah mengalami perubahan dari tahun 2020 ke 2021. Rasio ekonomi meningkat dari 90% menjadi 96%, menunjukkan perbaikan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, rasio efisiensi menurun drastis dari 9437% (cukup efisien) menjadi 4753% (tidak efisien), mengindikasikan penurunan efisiensi dalam pengelolaan biaya. Rasio efektivitas tetap sangat efektif meski mengalami penurunan dari 546% menjadi 238%.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian beberapa penelitian terdahulu yang mengukur kinerja pemerintah daerah menggunakan konsep *value for money*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yang digunakan, objek penelitian adalah Pemerintah Daerah yang berada di Sumatera Barat. Pemilihan Sumatera Barat sebagai lokus penelitian didasarkan pada karakteristik uniknya, di mana provinsi ini memiliki kabupaten dan kota yang telah berdiri lebih dari 15 tahun serta potensi daerah yang sangat tinggi dari sektor perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Kondisi tersebut seharusnya menjadikan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat memiliki kondisi pendapatan yang cukup baik dan diharapkan mampu memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menunjang pembangunan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah kerangka sistematis yang bertujuan memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan/atau menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPK Republik Indonesia. Data sekunder tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat Tahun 2020-2022. Tahap-tahap analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat Tahun 2020-2022 yaitu menghitung *value for money* dan menganalisis serta mendeskripsikan hasil penghitungan rasio ekonomi, efektifitas dan efisiensi. Rasio ekonomi diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja Pemerintah Daerah. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Daerah dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran atau belanja yang tidak produktif. Adapun rumus pada rasio ini:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

Mahsun (2011) merumuskan kriteria ekonomi sebagai berikut:

1. Jika nilai perbandingan memperoleh hasil  $< 100$  maka dikategorikan ekonomis
2. Jika nilai perbandingan memperoleh hasil  $= 100$  maka dikategorikan ekonomis berimbang
3. Jika nilai perbandingan memperoleh hasil  $> 100$  maka dikategorikan tidak ekonomis.

Rasio selanjutnya yaitu rasio efisiensi, rasio ini diukur dengan membandingkan realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100$$

Mahsun (2011) merumuskan kriteria ekonomi sebagai berikut:

1. Jika nilai perbandingan memperoleh hasil < 100 maka dikategorikan efisien
2. Jika nilai perbandingan memperoleh hasil = 100 maka dikategorikan efisien berimbang
3. Jika nilai perbandingan memperoleh hasil > 100 maka dikategorikan tidak efisien.

Rasio efektifitas adalah rasio yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100$$

Mahsun (2011) merumuskan kriteria ekonomi sebagai berikut:

1. Jika nilai perbandingan memperoleh hasil < 100 maka dikategorikan tidak efektif
2. Jika nilai perbandingan memperoleh hasil = 100 maka dikategorikan efektif
3. Jika nilai perbandingan memperoleh hasil > 100 maka dikategorikan sangat efektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Sumatera Barat memiliki 19 Pemerintah Daerah yang berbentuk Kabupaten maupun Kota. Sumatera Barat memiliki luas 42.012,89 km<sup>2</sup>, daerah-daerah di Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata alam maupun budaya yang mengagumkan hal ini menjadi daerah-daerah di Sumatera Barat selalu menjadi tujuan wisata dari wisatawan local maupun mancanegara.

Rasio Ekonomi adalah indikator penting yang mengukur ketepatan penggunaan anggaran dalam pemerintahan daerah, dihitung dengan membandingkan realisasi pengeluaran terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Rasio ekonomi diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja Pemerintah Daerah:

**Tabel 1 Rasio Ekonomi**

No	Pemerintah Daerah	Rasio Ekonomi		
		2022	2021	2020
1	Kabupaten Agam	93,13	88,40	92,93
2	Kabupaten Dharmasraya	94,45	91,94	96,62
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	87,21	91,44	90,05
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	91,70	93,20	93,07

5	Kabupaten Padang Pariaman	93,39	94,10	95,79
6	Kabupaten Pasaman	91,35	86,93	88,18
7	Kabupaten Pasaman Barat	86,61	89,00	91,05
8	Kabupaten Pesisir Selatan	92,38	90,70	94,08
9	Kabupaten Sijunjung	79,04	82,56	85,31
10	Kabupaten Solok	93,33	89,73	93,46
11	Kabupaten Solok Selatan	92,92	88,71	91,17
12	Kabupaten Tanah Datar	92,14	90,65	92,32
13	Kota Bukittinggi	88,88	82,94	90,14
14	Kota Padang	91,49	85,37	89,12
15	Kota Padang Panjang	88,42	89,32	91,57
16	Kota Pariaman	94,47	90,96	91,54
17	Kota Payakumbuh	92,50	90,70	93,60
18	Kota Sawahlunto	94,27	92,11	88,28
19	Kota Solok	90,78	85,14	84,75

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 1 diatas memberikan gambaran komprehensif tentang Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020 hingga 2022. Dalam konteks ini, rasio di bawah 100% menunjukkan penggunaan anggaran yang ekonomis, yang berarti pemerintah daerah berhasil mengelola keuangan mereka secara efisien. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa seluruh 19 pemerintah daerah di Sumatera Barat, termasuk kabupaten dan kota, konsisten menunjukkan kinerja yang ekonomis selama tiga tahun berturut-turut. Meskipun demikian, terdapat variasi dan fluktuasi nilai rasio antar daerah dan dari tahun ke tahun. Kabupaten Sijunjung, misalnya, secara konsisten memiliki rasio ekonomi terendah (79,04% pada 2022, 82,56% pada 2021, dan 85,31% pada 2020), menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Kabupaten Dharmasraya dan Kota Pariaman menunjukkan rasio yang relatif lebih tinggi, meskipun masih dalam kategori ekonomis. Fluktuasi nilai rasio dari tahun ke tahun untuk sebagian besar daerah mungkin mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat meliputi perubahan kebijakan fiskal, kondisi ekonomi makro, peristiwa khusus yang mempengaruhi pengeluaran daerah (seperti pandemi COVID-19), atau peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et al. (2019) menekankan bahwa rasio ekonomi yang baik tidak hanya menunjukkan efisiensi anggaran, tetapi juga dapat berdampak positif pada efektivitas pelayanan publik. Ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Putra dan Indrawati (2021) lebih jauh mengeksplorasi implikasi rasio ekonomi

terhadap kebijakan pembangunan daerah. Mereka berpendapat bahwa rasio ekonomi yang baik dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan yang lebih ambisius dan berdampak luas.

Lebih lanjut, penelitian oleh Wibowo dan Alfarisi (2023) mengindikasikan bahwa daerah-daerah dengan rasio ekonomis yang baik cenderung memiliki peringkat kredit yang lebih tinggi, yang dapat menguntungkan dalam hal akses ke pasar modal dan pembiayaan infrastruktur. Meskipun rasio ekonomi memberikan indikasi yang baik tentang ketepatan dalam pengelolaan anggaran, interpretasinya harus dilakukan secara hati-hati. Rasio yang terlalu rendah, misalnya, mungkin juga mengindikasikan kurangnya absorpsi anggaran yang bisa berdampak pada terhambatnya program-program pembangunan.

Rasio efektivitas ini mengukur seberapa efektif pemerintah daerah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan menggunakan sumber daya yang tersedia. Hasil rasio ini ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2 Rasio Efisiensi**

No	Pemerintah Daerah	Rasio Efisiensi		
		2022	2021	2020
1	Kabupaten Agam	103,55	85,64	87,59
2	Kabupaten Dharmasraya	91,03	82,25	88,72
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	93,55	99,91	84,72
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	87,46	94,93	87,96
5	Kabupaten Padang Pariaman	97,50	97,30	89,56
6	Kabupaten Pasaman	103,00	88,75	88,08
7	Kabupaten Pasaman Barat	89,55	83,34	91,41
8	Kabupaten Pesisir Selatan	99,76	94,58	83,63
9	Kabupaten Sijunjung	86,89	81,47	86,69
10	Kabupaten Solok	102,99	83,03	86,40
11	Kabupaten Solok Selatan	91,97	84,34	88,48
12	Kabupaten Tanah Datar	101,14	96,52	87,68
13	Kota Bukittinggi	106,54	94,40	115,49
14	Kota Padang	98,90	99,53	98,72
15	Kota Padang Panjang	101,27	97,42	99,19
16	Kota Pariaman	99,93	99,99	102,04
17	Kota Payakumbuh	98,74	100,06	97,85
18	Kota Sawahlunto	103,71	100,19	82,67
19	Kota Solok	108,85	103,55	93,03

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 2 menunjukkan rasio efektivitas pemerintah daerah di Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir (2020, 2021, dan 2022). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa beberapa

Pemerintah Daerah pada tahun 2022 memiliki rasio  $> 100$  seperti Kabupaten Agam, Pasaman, Solok, Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pada pemerintah daerah tersebut lebih besar daripada realisasi pendapatannya. Fenomena ini sejalan dengan temuan Susanto dan Djuminah (2019) yang menyoroti pentingnya rasio efisiensi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Mereka menemukan bahwa rasio efisiensi yang baik berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.

Fluktuasi rasio efisiensi dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat pada beberapa daerah, mungkin mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hidayat dan Sari (2020) dalam penelitian mereka mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah, termasuk kualitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, dan pengawasan internal. Variasi ini juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan fiskal nasional atau kondisi ekonomi makro. Penting untuk dicatat bahwa efisiensi tidak selalu berarti pengurangan pengeluaran. Putra et al. (2021) dalam studi mereka menekankan bahwa efisiensi anggaran yang tinggi harus diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Mereka berpendapat bahwa penghematan yang dihasilkan dari efisiensi sebaiknya dialokasikan kembali untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Rahman dan Fachri (2022) menambahkan dimensi akuntabilitas dalam interpretasi rasio efisiensi. Mereka berpendapat bahwa rasio efisiensi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, karena menunjukkan pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa efisiensi yang terlalu tinggi bisa jadi merupakan indikasi kurangnya investasi dalam layanan publik atau infrastruktur yang diperlukan.

Rasio efektivitas merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Rasio Efektifitas

No	Pemerintah Daerah	Rasio Efektifitas
----	-------------------	-------------------

		2022	2021	2020
1	Kabupaten Agam	97,37	97,24	98,92
2	Kabupaten Dharmasraya	99,19	99,85	97,67
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	97,54	95,88	95,69
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	93,18	98,51	95,98
5	Kabupaten Padang Pariaman	97,96	96,74	96,85
6	Kabupaten Pasaman	97,68	97,87	98,57
7	Kabupaten Pasaman Barat	97,98	100,18	94,98
8	Kabupaten Pesisir Selatan	98,22	96,82	95,97
9	Kabupaten Sijunjung	94,38	99,80	96,11
10	Kabupaten Solok	98,14	98,74	97,95
11	Kabupaten Solok Selatan	103,56	101,84	99,49
12	Kabupaten Tanah Datar	98,86	98,98	98,49
13	Kota Bukittinggi	97,79	100,63	99,75
14	Kota Padang	94,59	88,19	90,92
15	Kota Padang Panjang	97,69	99,83	100,26
16	Kota Pariaman	95,78	96,91	91,76
17	Kota Payakumbuh	101,17	99,25	101,24
18	Kota Sawahlunto	99,03	99,93	98,17
19	Kota Solok	98,77	100,54	100,94

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel yang disajikan menampilkan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah di Sumatera Barat untuk periode 2020-2022. Data menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Sumatera Barat memiliki rasio efektivitas yang baik, dengan sebagian besar nilai mendekati atau melebihi 100%. Namun, terdapat variasi antar daerah dan fluktuasi dari tahun ke tahun. Beberapa daerah seperti Kabupaten Solok Selatan dan Kota Payakumbuh bahkan menunjukkan rasio di atas 100% pada beberapa tahun, mengindikasikan kinerja yang sangat efektif dalam pengelolaan PAD.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Sudarno (2020) yang menekankan pentingnya rasio efektivitas dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Mereka menemukan bahwa rasio efektivitas yang tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hal ini tercermin dalam data, di mana beberapa daerah menunjukkan peningkatan efektivitas yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2022. Fluktuasi rasio efektivitas dari tahun ke tahun mungkin mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hidayat dan Sari (2021) dalam penelitian mereka mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, dan kondisi ekonomi makro daerah. Variasi ini

juga dapat disebabkan oleh perbedaan dalam strategi peningkatan PAD yang diterapkan oleh masing-masing daerah.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas tidak hanya tentang mencapai target, tetapi juga tentang kualitas pelayanan publik. Putra et al. (2022) dalam studi mereka menekankan bahwa efektivitas anggaran yang tinggi harus diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Mereka berpendapat bahwa peningkatan PAD harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rahman dan Fachri (2023) menambahkan dimensi akuntabilitas dalam interpretasi rasio efektivitas. Mereka berpendapat bahwa rasio efektivitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa target yang terlalu rendah dapat menghasilkan rasio efektivitas yang tinggi tetapi tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya.

Lebih lanjut, Ritonga (2021) dalam penelitiannya tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, menekankan bahwa interpretasi rasio efektivitas harus mempertimbangkan potensi ekonomi daerah dan upaya optimalisasi PAD. Ia berpendapat bahwa rasio yang mendekati 100% mungkin mencerminkan kinerja yang baik untuk daerah dengan potensi ekonomi yang terbatas, sementara daerah dengan potensi ekonomi yang besar seharusnya dapat mencapai rasio yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, data dalam tabel ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Sumatera Barat telah melakukan upaya yang signifikan untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program mereka. Dengan mempertahankan rasio efektivitas yang tinggi, mereka menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan publik yang optimal dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Data mengenai rasio efektivitas pemerintah daerah di Sumatera Barat selama periode 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah mengelola anggaran mereka secara efektif dan efisien. Mayoritas pemerintah daerah memiliki rasio efektivitas yang mendekati atau melebihi 100%, menunjukkan kemampuan yang baik dalam mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan

publik. Meskipun terdapat variasi dan fluktuasi dalam rasio efektivitas antar daerah dan dari tahun ke tahun, secara keseluruhan, pemerintah daerah di Sumatera Barat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan publik yang optimal dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat agar dapat terus memperkuat pengelolaan keuangan mereka dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem informasi keuangan, dan memastikan pengawasan internal yang efektif. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara daerah dengan rasio efektivitas tinggi dan rendah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, Y., & Sudarno. (2020). Pengaruh rasio keuangan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(1), 1-12.
- Darise, N. (2008). Akuntansi keuangan daerah (Akuntansi Sektor Publik). *Jakarta: Indeks*.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Hidayat, R., & Sari, D. P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 16(1), 78-95.
- Mahmudi, M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta*.
- Mahsun, M. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Yogyakarta: BPF E*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Nugraheni, N., Prasetyo, Y., Zuhroh, S., & Riyani, E. I. (2023). Government Financial Performance Analysis. *International Journal of Business and Applied Economics*, 2(2), 163–176. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v2i2.3310>
- Putra, I. M., Indrawati, N., & Suryani, E. (2022). Analisis rasio efektivitas dan dampaknya terhadap pelayanan publik pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 145-160.

*Judul Artikel: Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Rahman, A., & Fachri, Z. (2023). Hubungan rasio efektivitas dengan akuntabilitas pemerintah daerah: Studi kasus di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 8(1), 55-70.

Ritonga, I. T. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Sebuah Studi Komprehensif. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 121-140.

Turley, G., Robbins, G., & McNena, S. (2015). A framework to measure the financial performance of local governments. *Local Government Studies*, 41(3), 401–420.